BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain.[1] Lafal *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-tary* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.

Secara terminologi, jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlīk al-māl bi al-māl*).[2]

b. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah hak milik secara tetap.[3]

c. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka. Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pergantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.[4]

d. *Bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.[5]

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.
[2] Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian II. Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 2.
[3] T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 97.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijāb qabūl* dengan cara yang diijinkan oleh syara'.[6]

Dari definisi diatas bahwa pengertian jual beli secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta atau harta dengan uang dengan berpindahnya kepemilikan atas dasar suka sama suka disertai dengan *ijāb* dan *qabūl*.

Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.[7]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu Imam Hanafiyah mendefinisikannya bahwa jual beli adalah:[8]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu."

---

[5] Yusuf Bahtiyar, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* pasal 20 ayat 2 (Surabaya: Bahtiyar 196, 2014), 13.
[6] Taqī Al-Dīn Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaynī, *Kifāyah Al-Akhyār fi Hill Ghāyah Al-Ikhtisār* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2001), 326.
[7] Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.
[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Definisi lain dikemukan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli yaitu:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

Sedangkan menurut Hendi Suhendi dalam bukunya, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan dengan cara yang sesuai dengan aturan syara'.[9]

Dari beberapa definisi diatas bahwa inti jual beli ialah tukar menukar benda atau barang yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar kerelaan dengan ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sendiri adalah hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib yaitu dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan menjual barang untuk membayar hutang. Dan sunnah hukum

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Dan jual beli itu menjadi haram hukumnya, apabila jika menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.[10] Adapun dasar hukum jual beli dari al-Quran antara lain:

a) Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[11]

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah memperbolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi dengan adanya keribaan atau penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.[12]

b) Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيْدٌ وَإِنْ تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan pada

[10] Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*…, 8.
[11] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamiil Quran, 2010), 47.
[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah mengetahui segala sesuatu".[13]

c. Surah an-Nisā (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu".[14]

Maksud dari ayat diatas adalah menurut kesepakatan para jumhur ulama bahwa jalan suka sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana *ijāb* dan *qabūl*.

c) Hadits dari Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw. Ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)".[15]

Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat.[16] Yang artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah.

---

[13] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya…*, 48.
[14] Ibid., 83.
[15] Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3* (Mesir: t.p., 1990), 4.
[16] Zakaria al-Anshari, *Hasyiah Ibn Abidin* (Beirut: Dar el-fikr, t.th.), 2-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Hadits Nabi dari Sa'id:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدآءِ.

> "Dari Abi Said dari Nabi saw, beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, syuhada. (HR. Tirmidzi)".[17]

Dari ayat-ayat dan hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada dan shiddiqin.

Lalu dijelaskan juga dalam ijma', yaitu:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[18]

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bay'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain), dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan.

---

[17] At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. Nomor hadits 1209, CD Room. Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-,Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal, 1426 H, 515.
[18] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan disyariatkan *bay'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[19]

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dari persyariatan *bay'* adalah sebagai media atau sarana umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.[20]

C. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.[21] Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah hanya *ijāb* dan qabūl, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (riḍā). Kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Hal ini diilustrasikan dalam bentuk ungkapan *ijāb* dan *qabūl* melalui pemberian barang dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

---

[19] Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah* (Jakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 5.
[20] Ibid., 5.
[21] Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fikh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli) yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari *bay'* (penjual) dan *mushtary* (pembeli) yang menjual dan membeli barang yang diakadkan.
b. *Ṣīghat* atau lafal *ijāb qabūl* yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (*ijāb*) dari satu pihak dan penerimaan hak milik (*qabūl*) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli.
c. Objek barang yang dijualbelikan (*ma'qūd 'alayh*) yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
d. Harga barang, yaitu nilai tukar untuk pengganti barang yang diperjualbelikan.

D. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad, ialah berakal. Jumhur ulama berpandangan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Adapun anak-anak yang sudah mengerti, tetapi belum dewasa, boleh berjual beli yang kecil-kecil seperti korek api dan sebagainya.[22]

[22] Barwari Umari, *Fiqh Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat *ijāb qabūl*. Menurut kesepakatan para ulama, unsur yang paling utama dalam jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Apabila ijab qabūl telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan syarat ijab qabūl itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2) *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.
3) *Ijāb* dan *qabūl* itu dilaksanakan dalam satu majelis.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alayh*), antara lain, sebagai berikut:

1) Barang yang dijual harus suci, tidak menjual barang najis seperti anjing, arak, babi, bangkai dan lain-lain.
2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

a. Surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir".[23]

b. Surah al-Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".[24]

Akan tetapi ada beberapa hewan yang dapat dimanfaatkan, seperti beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut barang, anjing- anjing yang dapat dijinakkan untuk penjaga keamanan, burung beo, burung merak dan burung-burung lainnya yang bentuknya indah sekalipun yang tidak untuk dimakan tetapi dengan tujuan menikmati suara dan keindahan bentuknya. [25]

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

5) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya,

---

[23] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya…*, 34.
[24] Ibid., 123.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4…*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, maḍarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

6) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
7) Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri dan bukan milik orang lain.
8) Milik seseorang. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.[26]

Al-Wazir berpendapat para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya.

d. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang, para ulama fiqih mengemukakan beberapa syarat, yaitu:
   1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
   2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

[26] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

E. Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

Jual beli yang yang diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan dan tidak menimbulkan kemudaratan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.

Ditinjau dari segi objek atau barangnya jual beli dapat dibedakan menjadi:[27]

1. Jual beli *aṣ-ṣarf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya.
2. Jual beli *al-muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang secara mutlak.
3. Jual beli *as-salam*, yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserhkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Jual beli pesanan (*as-salam*)

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti kursi tamu, kursi tidur, lemari pakaian dan lemari dapur.[28]

4. Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

Dan ditinjau ukurannya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Jual beli *musāwamah*, yaitu jual beli yang sudah disepakati harganya oleh kedua belah pihak dan pembeli telah melihat barang yang dibelinya sehingga tidak menimbulkan fitnah diantara keduanya.
2. Jual beli *murābahah*, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis.
3. Jual beli *al-tauliyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang sama dari harga pengambilan, tanpa ada keuntungan dan kerugian.
4. Jual beli *al-waḍi'iyyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pengambilannya, dan kerugian sudah diketahui.

F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang ada dua: *pertama,* jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua,* jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang

[28] Narun Haroen, *Fiqih Muamalah…*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalangi kebolehan proses jual beli. Dan yang akan diuraikan oleh penulis disini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal). Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar samar, hal ini adalah haram untuk diperjualbelikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah tidak jelas baik harganya barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
2) Jual beli yang dilarang karena menganiaya, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya, memburu binatang dengan jalan yang tidak dibenarkan, memisahkan binatang yang masih bayi dari induknya dan sebagainya.
3) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
4) Jual beli dengan melanggar ketaatan pada pemerintah. Taat disini adalah tunduk, turut, patuh, tidak hanya kepada Allah SWT. Rasulullah Saw, melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah, yaitu tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketetapan yang ada dalam undang-undang atau qanun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jual beli yang menimbulkan *maḍarat*, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kekejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan. Seperti firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

> "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Imrān 104)".[29]

Maksud dari kata ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Ayat al-Quran diatas dengan tegas memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan (kekeliruan).[30] beberapa kegiatan yang mendatangkan kemaḍaratan adalah :

a. Kemewahan

Tidak mengapa bagi orang muslim menghiasi rumahnya dengan berbagai macam bunga, lukisan, ukiran, perhiasan halal lainnya. Firman Allah yang berbunyi:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ...

[29] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya…*, 63.
[30] Mondry al-Minangkabawy, *Kiat dalam Bisnis Islam* (Yogyakarta: Gama Global Media, 2002), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Katakanlah (Muhammad), siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya. (QS. al-A'raf: 32)".[31]

Benar, tidak ada salahnya seorang muslim asyik dengan keindahan, baik pada rumah, baju, sandal, sepatu, atau semua hal yang terkait dengannya.

Namun demikian, Islam tidak suka kepada sikap berlebihan dalam segala hal. Sebagaimana Islam telah mengatur mengenai cara-cara berusaha untuk mendapatkan harta, Islam juga mengatur cara-cara pengeluaran dan penggunaan harta.[32] Dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْراً

> "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-nya. (QS al-Isrā: 27)".[33]

Islam mengharamkan sifat pemboros dan bermewah-mewahan oleh karena dua sikap itu membawa kepada kemalasan dan mendorong orang berbuat keji (maksiat), serta melemahkan perjuangan dan pengorbanan yang diperlukan untuk kepentingan orang banyak. Dan sikap kemewahan inilah penyebab semakin dalamnya jurang antara sikaya dan si miskin yang membuka pintu kearah perpecahan dengki, dan dendam yang mendatangkan bahaya besar atas umat.[34]

---

[31] Ibid., 154.
[32] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 53-54.
[33] Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya…*, 284.
[34] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia.* (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Patung dan gambar

Islam mengharamkan patung dan gambar. maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya didalam rumah dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.[35] Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keriḍlaan Allah untuk seisi rumah tersebut.[36] Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ،

لاَتَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ تَمَاثِيْلُ أَوْتَصَاوِيْرُ.

> "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, para malaikat tidak akan masuk kerumah yang aka nada patung-patungnya atau gambarnya.[37] (HR. Muslim 6:162)

Para ulama mengatakan, malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan gambar-gambar dirumahnya. Karena itulah malaikat tidak senang kepadanya. Mereka enggan masuk kerumahnya dan lari darinya.

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau patung, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi. karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat

---

[35]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995), 133.
[36] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ibnu Offest, 2010), 134.
[37] Muhammad Nashiruddun Al-Albani, *Mukhtasahar Shahih Muslim Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

Adapun perbuatan menyimpan patung dan gambar adalah perbuatan yang merusak, padahal syari'at Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka.[38] Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَقَالُوْا لَاتَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيْرًا

> "Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr'. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia)", (Nuh ; 23-24).[39]

Dari penjelasan diatas kita harus bersikap waspada terhadap penyerupaan orang-orang dalam perbuatan mereka yang mungkar yang dapat menjerumuskan kepada kemusyikan.

c. Gambar yang memiliki ruh (manusia dan hewan)

Ada dua perkara sebab diharamkannya gambar yang memiliki nyawa, karena dia disembah selain Allah dan dia diagungkan dan

[38] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam* Islam…, 134.
[39] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*…, 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimuliakan baik dengan dipasang atau digantung, karena mengagungkan gambar merupakan sarana kepada kesyirikan.

Dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah disebutkan, “karena gambar bisa menjadi sarana menuju kesyirikan, seperti pada para pembesar, gambar berhala atau bisa juga menjadi sarana terbukanya pintu-pintu fitnah, seperti pada gambar-gambar wanita cantik, pemain film lelaki dan wanita, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang”.

Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa dosa yang siksaannya paling besar adalah kesyirikan. Al-khathabi berkata, tidaklah hukuman bagi (pembuat) gambar (bernyawa) itu sangat besar kecuali karena dia disembah selain Allah, dan juga karena melihatnya menimbulkan fitnah, dan membuat jiwa cenderung kepadanya.

d. Mempercayai jimat

Termasuk syirik mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah SWT. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dan tulang, gelang logam dan sebagainya yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, atau memang kepercayaan turun temurun.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut (jimat), jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau maḍarat selain Allah maka ia termasuk syirik besar. Dan jika ia mempercayai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah SWT tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk syirik kecil.

Kepercayaan yang salah satu mungkin tidak hanya terhadap apa yang diberikan dukun saja, tetapi kini banyak cara lain yang dijadikan dasar untuk dipercaya. Misalnya ramalan bintang di media massa. Bahkan terakhir ditawarkan hal serupa melalui telepon dan diiklankan ditelevisi selain dukun atau orang pintar, muncul lagi tempat kepercayaan baru yang disebut paranormal. Dalam hal itu, sebenarnya ulama' mengingatkan, perbuatan mempercayai kekuasaan sesuatu selain Allah itu hukumnya syirik dan dia sudah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu berarti sudah kafir terhadap Islam.[40]

Sedang tentang rezeki umat Islam tentu sadar, sesungguhnya rezeki itu dari Allah, seperti firman Allah:

وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ...

> "Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki". (QS. an-Nahl: 71).[41]

Ayat Allah sudah menegaskan, bila rezeki setiap orang itu tidak sama, ada yang lebih dan ada yang kurang. Namun tidak seorangpun yang mengetahui batas rezekinya masing-masing karena hal itu rahasia Allah. Karena hal itu pula, tidak ada larangan bagi

---

[40] Muhammad Yusuf Chudlori, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren* (Bandung: Penerbit Marja, 2015), 33-35.
[41] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*..., 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam, termasuk pengusaha atau pedagang untuk mencari rezeki yang banyak, asal sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan Allah melalui ajaran yang disampaikan Rasulnya.

Sebagai manusia yang mempunyai nafsu, tentu orang ingin mempunyai harta yang banyak. Hal itupun bisa dilakukan umat Islam asal dia ingat, sesungguhnya harta, jabatan, isteri dan anak itu semua ujian dari Allah. Untuk meraih harta itu, manusia melakukan berbagai kegiatan yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Penguasa dan pengusaha atau pedagang mungkin juga tidak ketinggalan melakukan itu. Padahal mereka sudah tahu bahwa ajaran Islam melarang itu.

Ajaran Islam mewajibkan seseorang mencari rezeki dan mendapatkan hasil, selain berusaha dengan kegiatan langsung, tentu juga Islam sudah menyiapkan cara spiritual dalam usaha mendapatkan rezeki itu. Dalam memenuhi hajat manusia melalui sarana spiritual, Islam telah menyiapkan berbagai do'a untuk berbagai keperluan. Salah satu dari sejumlah shalat ḍuḥa yang umum diketahui umat Islam baik cara maupun pelaksanaannya.[42]

Dan memakai jimat menafikan tawakal seseorang karena pelaku lebih percaya diri jika bersama jimatnya, hatinya akan merasa tenteram selama jimat tersebut masih berada bersamanya dan sebaliknya ia akan merasa takut dan gelisah ketika tidak membawa jimatnya, tentu hal ini menafikan tawakal atau sikap ketergantungan

[42] Muhammad Yusuf Chudlori, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren*…, 32-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang hamba kepada Allah, padahal tidak selayaknya bagi orang yang beriman bertawakal kepada selain Allah, bukankah Allah telah berfirman:

...فَتَوَكَّلُوٓاْ إِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِينَ

> "…Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman". (QS. al-Maidah: 23).[43]

Tawakal yang sebenarnya bermakna seorang hamba menyandarkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwasanya tidak ada satu pun yang terjadi kecuali atas takdir Allah kemudian disertai usaha melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i. Seorang yang bertawakal namun tidak melakukan usaha tidaklah disebut orang yang bertawakal demikian juga seorang yang berusaha namun bersandar pada sebab bukan kepada Allah maka tidak disebut orang yang bertawakal. Sedangkan orang yang memakai jimat tidak termasuk orang yang bertawakal kepada Allah karena ia telah bergantung kepada jimat. Hati mereka berpaling dari Allah dan merasa cukup dengan jimatnya.

e. Membeli barang rampasan dan curian.

Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahuinya hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut artinya bekerjasama untuk berbuat dosa.

[43] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan* Terjemahanya…, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jual beli yang bercampur dengan barang curian

Apabila bercampur dengan barang mubah dan haram, maka akad jual beli tersebut sah hukumnya untuk barang yang mubah dan batal untuk yang haram. Pendapat tersebut dikuatkan dua fatwa Syafi'i dan Maliki, ada juga pendapat yang mengatakan batal untuk keduanya.

Jual beli yang dilarang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Jual beli terlarang karena caranya seperti jual beli yang berisi kezhaliman, jual beli gharar dan jual beli yang menimbulkan riba.
b. Jual beli terlarang karena dzatnya langsung adalah jual beli semua yang terlarang pemanfaatannya oleh syariat, walaupun terkadang dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat pada kondisi tertentu. Apabila asal pemanfaatannya terlarang dalam syariat maka jual belinya terlarang juga. Walaupun barang tersebut kadang diperbolehkan ketika ada hajat mendesak atau dalam keadaan darurat.

Jual beli yang terlarang disebabkan dzat dan pemanfaatannya terlarang ini terbagi menjadi dua:

1. Terlarang dzat dan pemanfaatannya secara total seperti: khamar, bangkai, babi, patung dan anjing.
2. Dzatnya tidak terlarang pada asal hukumnya dan terkadang pemanfaatannya yang terlarang. Maksudnya adalah dari sisi hukum asalnya barang tersebut diperbolehkan pemanfaatannya dan suci, namun dalam keadaan tertentu sebagaian pemanfaatannya dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis ini terlarang jual belinya apabila dijual untuk pemanfaat yang terlarang tersebut. Apabila dijual untuk selainnya maka diperbolehkan:

a) Sutera. Pada asal hukumnya adalah halal dan boleh. Apabila dijual kepada seorang lelaki untuk dijadikan pakaiannya maka jual belinya haram.

b) Menjual anggur untuk membuat khamar dan senjata dalam konflik atau fitnah.

Tidak boleh menjual anggur kepada pembuat khamar dan menjual senjata dalam kondisi fitnah atau dalam keadaan perang, termasuk kepada orang untuk digunakan melakukan hal-hal yang diharamkan.

Apabila akad dilakukan maka hukumnya batal. Karena melanggar tujuan melakukan akad jual beli yaitu mendapat manfaat dengan pertukaran barang tersebut oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, jual beli tersebut tidak mendatangkan manfaat malah mengakibatkan terjadinya hal yang terlarang dan dapat dianggap bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan yang dilarang oleh hukum Islam.[44] Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*…, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan". (QS. al-Māidah ayat 2).[45]

Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

عَنْ اِبنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: لُعِنَتْ اَلْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ اَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُوْلَةِ اِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيْهَا.

"Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, dilaknat khamar atas sepuluh bagian, yaitu: dzatnya, perasannya, yang memerasnya, penjualnya, barang yang dijualnya, yang membawanya, alat yang membawanya, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya dan yang menuangkannya."[46]

Ibnu Qadamah bahwa menjual anggur perasan untuk orang yang diyakini akan dijadikan khamar maka hukumnya haram. Adapun yang diharamkan adalah menjual barang yang diketahui tujuan pembeli untuk membuat khamar, jika ada dugaan lain seperti pembeli adalah orang yang tidak ia diketahui identitasnya, atau orang yang membuat khamar dan cuka sekaligus (dalam satu tempat) dan ia tidak mengatakan niatnya untuk membuat khamar, maka akad jual beli tersebut hukumnya mubah.[47]

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenis barang yang dijadikan alat untuk melakukan perbuatan haram seperti menjual senjata kepada orang yang sedang bertikai atau merampok.

---

[45] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya…*, 157.
[46] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar nail Al-Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 208
[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah…*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk menyewakan rumah untuk pesta minum dan perbuatan maksiat lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id